



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.452, 2017

KEMENDAGRI. Kota Bandung dengan Kota Cimahi. Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi. Provinsi Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI,  
KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN  
KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
  5. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
  6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
  7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
  8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 36.31848''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 43.96625''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 38.41018''$  LS dan  $107^{\circ} 32' 57.76585''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 37.12012''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 07.32078''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 43.49723''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 22.09945''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan

Gempolsari sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 46.88845''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 28.14661''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Kalimalang sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 33.52234''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 28.92401''$  BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.07 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 38.90248''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 37.94190''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Biuk sampai pada TK.08 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 50.99160''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 32.88960''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Gempolsari sampai pada PABU 25 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 58.07196''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 50.68600''$  BT yang terletak di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

2. PABU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Cijerah sampai pada TK.09 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 46.78320''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 54.81720''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat  $06^{\circ} 55' 40.22676''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 46.21784''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Topeng sampai pada PABU 26 dengan koordinat  $06^{\circ} 54' 37.17917''$  LS dan  $107^{\circ} 34' 07.80585''$  BT yang terletak di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
3. PABU 26 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Amir Machmud sampai pada PABU 28 dengan koordinat  $06^{\circ} 53' 23.06846''$  LS dan  $107^{\circ} 33' 23.07309''$  BT yang terletak di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang berbatasan dengan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung; dan
4. PABU 28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri saluran air sampai pada TK.11 dengan koordinat  $06^{\circ} 53'$